



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1102 /Pid.B /2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: ASFAR ASWIN .
Tempat Lahir	: Jember
Umur / Tanggal Lahir	: 33 tahun / 06 Juni 1986 .
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/warga negara	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Sementara Jalan Tukad Batanghari XI A Nomor 12 Denpasar Asal Dusun Krajan RT 001 RW 007 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember .
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani .
Pendidikan	: Diploma 1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan rumah sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan sekarang ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1102 /Pid.B/2019/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1102/Pid.B/2019/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASFAR ASWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam Hubungan Pekerjaan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun, DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Hal 1 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh TAUFIQ HIDAYAT selaku Supervisor .
- b. 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar Mitra Sembada serta lampiranya.
- c. dikembalikan kepada Toko Prosperindo melalui Bobby Marto susanto

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut terdakwa hanya menyampaikan secara lisan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASFAR ASWIN selaku sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer , pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang penjualan barang barang berupa sparepart atau Peralatan komputer sejumlah Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai sales marketing pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer , dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales yaitu menawarkan dan menjual produk, menagih hasil

Hal 2 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi, membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer dan bekerja sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dan memperoleh gaji kurang lebih sebesar Rp.2. 560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa cara pemesanan barang di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer adalah awalnya sales marketing yang melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka sales marketing membuat DO (Delivery Order) selanjutnya DO dibawa ke bagian gudang setelah itu bagian gudang mengeluarkan barang yang dipesan oleh pembeli melalui sales marketing lalu barang tersebut diserahkan kepada bagian sales marketing dan bagian sales marketing mengirim ke pelanggan dan selanjutnya sales marketing yang melakukan penagihan pembayaran terhadap pelanggan dan selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada bagian kasir.
- Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan sparepart komputer yaitu dengan cara terdakwa selaku sales marketing membuat nota penjualan serta nota konsinyasi fiktif atas nama pelanggan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 lalu nota konsinyasi dan nota penjualan fiktif tersebut diserahkan ke bagian gudang, lalu bagian gudang menyerahkan barang untuk diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan nota penjualan dan nota konsinyasi yang dibuat oleh terdakwa selaku sales marketing, namun barang barang tersebut tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif tetapi terdakwa jual secara online atau dijual kepada customer lain yang tidak sesuai nota penjualan, lalu hasil penjualan barang barang tersebut tidak diserahkan kepada Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- bahwa terdakwa membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif dengan tujuan agar barang barang yang dipesan sesuai dengan nota fiktif tersebut bisa dikeluarkan oleh bagian gudang dan diserahkan kepada terdakwa selaku sales marketing yang melakukan pemesanan

Hal 3 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun barang barang tersebut tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan dan nota konsinyasi karena toko toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan kepada terdakwa selaku sales marketing

- bahwa Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASFAR ASWIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang penjualan barang barang berupa sparepart atau Peralatan komputer sejumlah Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pegawai sales marketing pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer , dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales marketing yaitu menawarkan dan menjual produk, menagih hasil penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi , membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer dan bekerja sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dan memperoleh gaji kurang lebih sebesar Rp.2. 560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.

Hal 4 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemesanan barang di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer adalah awalnya sales marketing yang melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka sales marketing membuat DO (Delivery Order) selanjutnya DO dibawa ke bagian gudang setelah itu bagian gudang mengeluarkan barang yang dipesan oleh pembeli melalui sales marketing lalu barang tersebut diserahkan kepada bagian sales marketing dan bagian sales marketing mengirim ke pelanggan dan selanjutnya sales marketing yang melakukan penagihan pembayaran terhadap pelanggan dan selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada bagian kasir.
- Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan sparepart komputer yaitu dengan cara terdakwa selaku sales marketing membuat nota nota penjualan serta nota konsinyasi fiktif atas nama pelanggan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 lalu nota konsinyasi dan nota penjualan fiktif tersebut diserahkan ke bagian gudang, lalu bagian gudang menyerahkan barang untuk diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan nota penjualan dan nota konsinyasi yang dibuat oleh terdakwa selaku sales marketing, namun barang barang tersebut tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif tetapi terdakwa jual secara online atau dijual kepada customer lain yang tidak sesuai nota penjualan, lalu hasil penjualan barang barang tersebut tidak diserahkan kepada Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri .
- bahwa terdakwa membuat nota nota penjualan dan nota nota konsinyasi fiktif dengan tujuan agar barang barang yang dipesan sesuai dengan nota nota fiktif tersebut bisa dikeluarkan oleh bagian gudang dan diserahkan kepada terdakwa selaku sales marketing yang melakukan pemesanan namun barang barang tersebut tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan dan nota konsinyasi karena toko toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan kepada terdakwa selaku sales marketing
- bahwa Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan hasil

Hal 5 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit tanggal 22 Maret 2019 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBBY MARTO SUSANTO , Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi ada hubungan kerja di toko Prosperindo Pertokoan Agung Raya Kav 11 No. 200 Jl. Teuku Umar Denpasar , saksi selaku Kepala Cabang sedangkan terdakwa ASFAR ASWIN selaku karyawan di bagian Sales tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja .
- Bahwa terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer , dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales yaitu menawarkan dan menjual produk, menagih hasil penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi , membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dengan gaji sebesar Rp.2. 560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa cara pemesanan barang di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer adalah awalnya sales marketing yang melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka terdakwa selaku sales marketing membuat DO (Delivery Order) selanjutnya DO dibawa ke bagian gudang setelah itu bagian gudang mengeluarkan barang yang dipesan oleh pembeli dan diserahkan kepada bagian sales marketing atau bagian pengiriman untuk dikirim kepada pelanggan

Hal 6 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian sales marketing yang melakukan penagihan pembayaran terhadap pelanggan dan selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada bagian kasir.

- Bahwa awal diketahuinya penggelapan bermula pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 11.00 wita, di toko dilakukan audit dan ditemukan beberapa nota surat jalan yang belum di cetak resmi nota perusahaan dan pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita, saksi inisiatip sendiri mengecek kebenaran dari nota - nota tersebut ke kastamer atas nama nota nota tersebut dan kastamer merasa tidak merasa memesan barang , lalu saksi menelpon terdakwa ASFAR ASWIN dan menanyakan kejelasan dari nota-nota tersebut dan terdakwa ASFAR ASWIN mengakuinya barang-barang itu sudah dijual sendiri dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor .
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan sparepart komputer yaitu terdakwa selaku sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer membuat nota nota penjualan serta nota konsinyasi fiktif dari pelanggan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer dengan tujuan agar barang barang yang dipesan sesuai dengan nota nota fiktif bisa dikeluarkan oleh bagian gudang selanjutnya barang barang tersebut terdakwa tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan tetapi terdakwa jual secara online atau dijual kepada costumer lain yang tidak sesuai nota penjualan, lalu hasil penjualan barang barang tersebut tidak diserahkan kepada Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer tetapi terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- bahwa Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa benar rincian barang-barang yang di gelapkan oleh terdakwa ASFAR ASWIN semua ada di Berita Acara Audit Stock hari jumat tanggal 22 Maret 2019 jam : 10.00 wita - 18.00 wita yang di tanda tangani oleh Koordinator Audit
- Bahwa adapun dasar dilakukanya audit nota-nota penjualan dan nota-nota konsinyasi yang mengatas namakan toko-toko atau kastemer dimana toko - toko atau kastemer tidak pernah memesan atau meminjam barang .
- Bahwa audit dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita – 18.00 wita di Pertokoan Agung Raya Kav 11 No. 200 Jl. Teuku Umar Denpasar dan yang mengaudit koordinator audit bernama YEYEN CHANDRA, saksi dan WAHYUNI KRISTINNINGRUM .

Hal 7 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang dihadapkan dipersidangan .

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi

- Terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa hanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan cara terdakwa melakukan penggelapan adalah benar dengan cara membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif .

2. Saksi WAHYUNI KRISTINNINGRUM Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mulai bekerja di Toko Prosperindo Pertokoan Agung Raya Kav 11 No. 200 Denpasar sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang ini dibagian Administrasi dan toko bergerak dalam usaha penjualan Spare part computer dan tugas saksi selaku administrasi di toko Prosperindo Pertokoan Agung Raya Kav 11 No. 200 Denpasar adalah mengurus tagihan piutang , membuat laporan kas harian dan mengurus absensi karyawan
- Bahwa terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer , dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales yaitu menawarkan dan menjual produk, menagih hasil penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi , membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dengan gaji sebesar Rp.2. 560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa cara pemesanan barang di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer adalah awalnya sales marketing yang melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka terdakwa selaku sales marketing membuat DO (Delivery Order) selanjutnya DO dibawa ke bagian gudang setelah itu bagian gudang mengeluarkan barang yang dipesan oleh pembeli dan diserahkan kepada bagian sales marketing atau bagian pengiriman untuk dikirim kepada pelanggan

Hal 8 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian sales marketing yang melakukan penagihan pembayaran terhadap pelanggan dan selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada bagian kasir.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan sparepart komputer yaitu terdakwa selaku sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer membuat nota nota penjualan serta nota konsinyasi fiktif dari pelanggan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer dengan tujuan agar barang barang yang dipesan sesuai dengan nota nota fiktif bisa dikeluarkan oleh bagian gudang selanjutnya barang barang tersebut terdakwa tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan tetapi terdakwa jual secara online atau dijual kepada costumer lain yang tidak sesuai nota penjualan, lalu hasil penjualan barang barang tersebut tidak diserahkan kepada Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri bahwa Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa benar rincian barang-barang yang di gelapkan oleh terdakwa ASFAR ASWIN semua ada di Berita Acara Audit Stock hari jumat tanggal 22 Maret 2019 jam : 10.00 wita - 18.00 wita yang di tanda tangani oleh Koordinator Audit
- Bahwa adapun dasar dilakukanya audit nota-nota penjualan dan nota-nota konsinyasi yang mengatas namakan toko-toko atau kastemer dimana toko - toko atau kastemer tidak pernah memesan atau meminjam barang .
- Bahwa audit dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita – 18.00 wita di Pertokoan Agung Raya Kav 11 No. 200 Jl. Teuku Umar Denpasar dan yang mengaudit koordinator audit bernama YEYEN CHANDRA, saksi dan WAHYUNI KRISTINNINGRUM
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang dihadapkan dipersidangan.
Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi
Terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa hanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan cara terdakwa melakukan penggelapan adalah benar dengan cara membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif

3. saksi SLAMET WAHYUDI Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer

Hal 9 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi mulai bekerja di Toko Prosperindo Pertokoan Agung Raya Kav 11 No. 200 Denpasar sejak bulan Juli tahun 2011 sampai sekarang ini dan Toko tersebut bergerak dalam usaha penjualan Spare part komputer dan saksi bertugas selaku Kepala Gudang .
- bahwa saksi sebagai Kepala Gudang mempunyai tugas dan kewajiban menyiapkan Barang-barang sesuai DO atau Surat barang keluar yang di cetak oleh marketing , mengecek barang yang datang dari pusat dan cabang , Stok upname satu minggu dua minggu dan menyegel barang .
- Bahwa system pengeluaran barang-barang berupa Spare part komputer atau alat-alat kompputer dari gudang sampai barang-barang tersebut ke pihak konsumen /pelanggan pertama adanya pihak kastamer /toko - toko yang memesan barang selanjutnya dari pihak Marketing membuat DO , selanjutnya DO tersebut dibawa ke Bagian Gudang dan begitu saksi menerima DO dibawa tentang jenis barang apa yang di pesan oleh pihak kastamer /toko /pelangan dalam DO tersebut . Barang dikeluarkan sesuai dengan pesanan dalam DO tersebut , barang diterima oleh pihak Marketing atau pihak bagian pengiriman untuk dikirim kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer , dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales yaitu menawarkan dan menjual produk, menagh hasil penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi , membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dengan gaji sebesar Rp.2. 560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan sparepart komputer yaitu terdakwa selaku sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer membuat nota nota penjualan serta nota konsinyasi fiktif dari pelanggan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer dengan tujuan agar barang barang yang dipesan sesuai dengan nota nota fiktif bisa dikeluarkan oleh bagian gudang selanjutnya barang barang tersebut terdakwa tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan tetapi terdakwa jual secara online atau dijual kepada costumer

Hal 10 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang tidak sesuai nota penjualan, lalu hasil penjualan barang barang tersebut tidak diserahkan kepada Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer tetapi terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri bahwa Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa benar rincian barang-barang yang di gelapkan oleh terdakwa ASFAR ASWIN semua ada di Berita Acara Audit Stock hari jumat tanggal 22 Maret 2019 jam : 10.00 wita - 18.00 wita yang di tanda tangani oleh Koordinator Audit
- Bahwa adapun dasar dilakukanya audit nota-nota penjualan dan nota-nota konsinyasi yang mengatas namakan toko-toko atau kastemer dimana toko - toko atau kastemer tidak pernah memesan atau meminjam barang .
- Bahwa audit dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita – 18.00 wita di Pertokoan Agung Raya Kav 11 No. 200 Jl. Teuku Umar Denpasar dan yang mengaudit koordinator audit bernama YEYEN CHANDRA, saksi dan WAHYUNI KRISTINNINGRUM
- Bahwa benar bukti-bukti yang dapat diperlihatkan di persidangan atas perbuatan penggelapan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh terdakwa , ASFAR ASWIN berupa 32 (tiga puluh dua) lembar nota konsinyasi ,19 (sembilan belas) lembar nota penjualan, Surat audit barang , Surat pernyataan yang dibuat oleh ASFAR ASWIN tanggal 23 Maret 2019.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa hanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan cara terdakwa melakukan penggelapan adalah benar dengan cara membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif
4. Saksi M. FATHUL QORIB menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi mulai bekerja di Toko Prosperindo pertokoan Agung Raya Kav 11 Jl. Teuku umar No. 200 Denpasar sejak Bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang

Hal 11 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan toko bergerak dalam bidang penjualan Spare part komputer atau alat-alat komputer dan saksi selaku pengirim barang dan tukar nota tagihan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penggelapan karena saksi sedang pulang ke Jawa dan saat kembali dari Jawa saksi diajak mengecek ke kastamer / pelanggan bersama saksi BOBBY MARTO SUSANTO dan setelah saksi cek ternyata kastamer / pelanggan tidak pernah ada pemesanan Aksesoris komputer jenis VGA dan SSD dan bahkan dari pihak Kastamer / pelanggan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan dirinya tidak pernah order barang / pesan barang aksesoris komputer jenis VGA dan SSD
- Bahwa benar rincian barang-barang yang di gelapkan oleh terdakwa ASFAR ASWIN semua ada di Berita Acara Audit Stock hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 jam : 10.00 wita - 18.00 wita yang di tanda tangani oleh Koordinator Audit
- Bahwa benar bukti-bukti yang dapat diperhatikan di persidangan atas perbuatan penggelapan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh terdakwa , ASFAR ASWIN berupa 32 (tiga puluh dua) lembar nota konsinyasi ,19 (sembilan belas) lembar nota penjualan, Surat audit barang , Surat pernyataan yang dibuat oleh ASFAR ASWIN tanggal 23 Maret 2019.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa hanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan cara terdakwa melakukan penggelapan adalah benar dengan cara membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif
5. Saksi : Adi Saefulloh ,menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan terdakwa sebagai sales dari Toko Prosperindo beralamat di pertokoan Agung Raya Kav 11 Jl. Teuku Umar No. 200, dan karena Toko Bintang Komputer tempat saksi bekerja sering membeli peralatan computer dari terdakwa yang bekerja sebagai sales di toko tersebut.
 - Bahwa saksi sebelumnya sering memesan barang barang peralatan komputer di toko prosperindo dimana terdakwa sebagai salesnya ;
 - Bahwa terhadap satu lembar nota konsinyasi tanggal 9 maret 2019 sejumlah Rp. 1.928.000,- dan empat lembar nota penjualan tanggal 4 Maret 2019 sejumlah Rp. 1.135.500,-, tanggal 8 maret 2019 sejumlah Rp. 490.000,- , tanggal 8 maret 2019 sejumlah Rp. 1.800.000,- , tanggal 8 maret 2019 sejumlah Rp. 2.815.000,- atasnama Toko Bintang computer adalah fiktif karena Toko Bintang computer tidak ada memesan barang barang sesuai nota

Hal 12 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan nota konsinyasi yang di buat oleh terdakwa sebagai sales Toko Prosperindo.

- Bahwa setahu saksi terdakwa membuat nota nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif yang diserahkan ke toko prosperindo dan barang barang tersebut terdakwa jual kepada toko lain dan uang penjualan terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa ASFAR ASWIN pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer , dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales yaitu menawarkan dan menjual produk, menagih hasil penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi , membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dengan gaji sebesar Rp.2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa cara pemesanan barang di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer adalah awalnya sales marketing yang melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka terdakwa selaku sales marketing membuat DO (Delivery Order) selanjutnya DO dibawa ke bagian gudang setelah itu bagian gudang mengeluarkan barang yang dipesan oleh pembeli dan diserahkan kepada bagian sales marketing atau bagian pengiriman untuk dikirim kepada pelanggan dan bagian sales marketing yang melakukan penagihan pembayaran terhadap pelanggan dan selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada bagian kasir.

Hal 13 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan sparepart komputer yaitu terdakwa selaku sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer membuat nota nota penjualan serta nota konsinyasi fiktif dari pelanggan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer dengan tujuan agar barang barang yang dipesan sesuai dengan nota nota fiktif bisa dikeluarkan oleh bagian gudang selanjutnya barang barang tersebut terdakwa tidak diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan tetapi terdakwa jual secara online atau dijual kepada costumer lain yang tidak sesuai nota penjualan, lalu hasil penjualan barang barang tersebut tidak diserahkan kepada Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri
- bahwa benar rincian barang barang yang terdakwa gelapkan sesuai dengan Berita Acara Audit Stock hari jumat tanggal 22 Maret 2019 jam : 10.00 wita - 18.00 wita yang di tanda tangani oleh Koordinator Audit Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya.
- bahwa Toko Prosperindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri
- bahwa terdakwa ada menyerahkan kendaraan kepada perusahaan sebagai ganti rugi perusahaan namun terdakwa terlebih dahulu dilaporkan ke polisi .
- benar barang bukti yang ditunjukan depan persdiangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 5 (lima) lembar hasil audit tanggal 22 Maret 2019 .
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 23 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh ASFAR ASWIN dan BOBBY MARTO SUSANTO sebagai Kepala Toko .
- 32 (tiga puluh dua) lembar Nota Konsinyasi
- 19 (sembilan belas) lembar Nota penjualan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 374 KUHP atau Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP ;

Hal 14 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer, dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales yaitu menawarkan dan menjual produk, menagih hasil penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi, membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dengan gaji sebesar Rp.2. 560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa cara pemesanan barang di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer adalah awalnya sales marketing yang melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka terdakwa selaku sales marketing membuat DO (Delivery Order) selanjutnya DO dibawa ke bagian gudang setelah itu bagian gudang mengeluarkan barang yang dipesan oleh pembeli dan diserahkan kepada bagian sales marketing atau bagian pengiriman untuk dikirim kepada pelanggan dan bagian sales marketing yang melakukan penagihan pembayaran terhadap pelanggan dan selanjutnya menyerahkan uang pembelian kepada bagian kasir.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan sparepart komputer yaitu terdakwa selaku sales marketing Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer membuat nota nota penjualan serta nota konsinyasi fiktif dari pelanggan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer dengan tujuan agar barang barang yang dipesan sesuai dengan nota nota fiktif bisa dikeluarkan oleh bagian gudang selanjutnya barang barang tersebut terdakwa tidak

Hal 15 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada toko yang sesuai dengan nota penjualan tetapi terdakwa jual secara online atau dijual kepada customer lain yang tidak sesuai nota penjualan, lalu hasil penjualan barang-barang tersebut tidak diserahkan kepada Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer tetapi terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- bahwa Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sesuai dengan hasil audit tanggal 22 Maret 2019 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddelict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan

Hal 16 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ASFAR ASWIN pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif agar terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang dan menjual kepada toko lain yang tidak sesuai dengan nota konsinyasi dan nota penjualan dan uang hasil penjualan tidak distorkan keperusahaan tetapi terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan tersangka sendiri serta dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa ASFAR ASWIN .

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa unsur dengan sengaja disini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar niat dan sadar akan maksud tujuan dari dilakukannya perbuatan. Sedangkan unsur melawan hukum artinya adalah bertentangan dengan kehendak orang lain / tidak ada izin dari orang yang berhak/mempunyai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, unsur dengan sengaja dan melawan hukum terlihat dari fakta bahwa terdakwa ASFAR ASWIN pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif agar terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang dan menjual kepada

Hal 17 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko lain yang tidak sesuai dengan nota konsinyasi dan nota penjualan dan uang hasil penjualan tidak distorkan keperusahaan tetapi terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan tersangka sendiri shal ini terlihat dari fakta bahwa terdakwa saat meminta uang pembayaran obat obatan dari pelanggan yang telah jatuh tempo dengan tidak memberikan kwitansi pembayaran dengan niat jahat terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri .

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, atau membelanjakan uang. Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, saksi Boby Marto susanto, wahyuni kristianingrum, slamet wahyudi, fathul qorib, adi saefulloh petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan terdakwa , terdakwa ASFAR ASWIN pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif agar terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang dan menjual kepada toko lain yang tidak sesuai dengan nota konsinyasi dan nota penjualan dan uang hasil penjualan tidak distorkan keperusahaan tetapi terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan tersangka sendiri shal ini terlihat dari fakta bahwa terdakwa saat meminta

Hal 18 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran obat-obatan dari pelanggan yang telah jatuh tempo dengan tidak memberikan kwitansi pembayaran dengan niat jahat terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri

terdakwa ASFAR ASWIN pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif agar terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang dan menjual kepada toko lain yang tidak sesuai dengan nota konsinyasi dan nota penjualan dan uang hasil penjualan tidak distorkan ke perusahaan tetapi terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan tersangka sendiri. Hal ini terlihat dari fakta bahwa terdakwa saat meminta uang pembayaran obat-obatan dari pelanggan yang telah jatuh tempo dengan tidak memberikan kwitansi pembayaran dengan niat jahat terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ASFAR ASWIN pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di *Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar* telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif agar terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang dan menjual kepada toko lain yang tidak sesuai dengan nota konsinyasi dan nota penjualan dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan tetapi terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan tersangka sendiri. Hal ini terlihat dari fakta bahwa terdakwa saat meminta uang

Hal 19 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran obat-obatan dari pelanggan yang telah jatuh tempo dengan tidak memberikan kwitansi pembayaran dengan niat jahat terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti dan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ASFAR ASWIN pada bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan Bulan Maret 2019 bertempat di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang beralamat di Pertokoan Agung Raya Kavling 11 Jalan Teuku Umar nomor 200 Denpasar telah melakukan penggelapan uang penjualan spare part computer sebesar Rp. 102.290.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa membuat nota penjualan dan nota konsinyasi fiktif agar terdakwa dapat mengeluarkan barang dari gudang dan menjual kepada toko lain yang tidak sesuai dengan nota konsinyasi dan nota penjualan dan uang hasil penjualan tidak distorkan ke perusahaan tetapi terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan tersangka sendiri. Hal ini terlihat dari fakta bahwa terdakwa saat meminta uang pembayaran obat-obatan dari pelanggan yang telah jatuh tempo dengan tidak memberikan kwitansi pembayaran dengan niat jahat terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri-----

Bahwa terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer yang bergerak dalam bidang penjualan sparepart atau peralatan komputer, dimana terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan yang bertugas sebagai sales yaitu menawarkan dan menjual produk, menagih hasil penjualan, membuat nota penjualan, nota konsinyasi, membuat laporan harian dan visit ke pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Prosperindo anak cabang perusahaan CV Alamjaya Komputer sejak bulan Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2019 dengan gaji sebesar Rp.2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.

Hal 20 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, maka kami Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi perusahaan Toko prosperindo
- bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang perusahaan yang dipergunakan terdakwa .

Hal-hal yang meringankan :

Hal 21 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASFAR ASWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **penggelapan dalam hubungan pekerjaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASFAR ASWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama :2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh TAUFIQ HIDAYAT selaku Supervisor .
 - 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar Mitra Sembada serta lampirannya dikembalikan kepada Toko Prosperindo melalui Boby Marto susanto
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 22 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh kami **KONY HARTANTO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, : **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** dan **ANGLEIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 November 2019** oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI LUH SUJANI, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh NI LUH PUTU ARI SUPARMI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

KONY HARTANTO , SH.MH.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Hal 23 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2019 , Nomor 1102 /Pid.B/ 2019/PNDps.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 24 dari 24 hal Putusan nomor : 1102/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)